

# IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. POMI DI DESA BHINOR KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO

*Rudi Cahyono*

Program Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Islam Malang  
Email : [rdc@pzhgenggong.or.id](mailto:rdc@pzhgenggong.or.id)

## Abstrak

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni UU Nomer 40 Tahun 2007 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012. Melalui undang-undang ini, industri atau Korporasi wajib untuk melaksanakannya. Aksi demonstrasi warga memprotes adanya limbah beracun yang berasal dari perusahaan pembangkit listrik yaitu PT. POMI. Dengan adanya permasalahan tersebut tentunya akan menjadi tantangan untuk terus mempertahankan eksistensi dan kelangsungan perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan dianalisis secara kualitatif. Perusahaan berkomitmen penuh dalam melaksanakan program-program CSR berdasarkan 3 (tiga) prinsip utama: (i) kontribusi kepada masyarakat setempat, (ii) kebersihan lingkungan dan (iii) kesejahteraan masyarakat Indonesia. **Kata kunci:** CSR (*Corporate Social Responsibility*), warga, komitmen

## Abstract

CSR (*Corporate Social Responsibility*) is one of the obligations that must be carried out by companies in accordance with the contents of article 74 of the Limited Company Law (UUPT), namely Law Number 40 of 2007 and strengthened by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2012. Through the law this law, industry or corporation is obliged to implement it. Demonstrations by residents protesting the presence of toxic waste originating from a power plant company, PT. POMI. Given these problems, it will certainly be a challenge to continue to maintain the existence and continuity of the company. Companies in carrying out their activities are required to be able to improve the welfare of surrounding communities, this research uses empirical juridical research methods and is analyzed qualitatively. The company is fully committed in implementing CSR programs based on 3 (three) main principles: (i) contribution to the local community, (ii) environmental cleanliness and (iii) welfare of the Indonesian people.

**Keywords:** CSR (*Corporate Social Responsibility*), citizens, commitment

## PENDAHULUAN

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni UU Nomer 40 Tahun 2007 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012. Melalui undang-undang ini, industri atau korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.

Industri dan korporasi berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Melihat pada kondisional semacam ini maka penulis mencoba mengangkat permasalahan ini kepermukaan. Penulis menganggap bahwa pengambilan judul diatas cukup strategis. Pertama, sebab sebenarnya konsep tanggungjawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Seiring perjalanan waktu, di satu sisi sektor industri atau korporasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan. Kedua, adalah sebagai upaya untuk menegaskan hubungan perusahaan dengan aktifitas perniagaan yang diselenggarakan oleh para perusahaan. Dalam konteks perniagaan yang diselenggarakan terdapat hubungan timbal-balik antara *personal* perusahaan secara *internal* dan antara *internal* perusahaan dengan masyarakat luar perusahaan. *Corporate Social Responsibility* adalah suatu bagian hubungan perniagaan yang melibatkan perusahaan di satu pihak dan masyarakat sebagai lingkungan sosial perusahaan di pihak yang lain. Ketiga, CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat domisili. Secara teoritik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggungjawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholdersnya*, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja atau oprasionalnya.

Perusahaan harus bertanggungjawab terhadap aktivitas-aktivitas untuk meminimalkan dampak negatif dari sisa produk yang dihasilkan, penanganan limbah dan pencemaran udara, namun kesemuanya hanya dapat terlaksana secara efektif dan efisien bila didukung sistem manajemen yang baik, serta dilandasi oleh budaya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, dimana hal ini dapat dilakukan terutama pada perusahaan-perusahaan besar. Karena itu dengan mendorong perusahaan-perusahaan besar agar memaksa para pemasoknya atau sub kontraknya untuk lebih ramah terhadap lingkungan.

Tekanan masyarakat agar perusahaan lebih peduli kepada lingkungan merupakan kesempatan untuk memperkuat antara perusahaan dengan konsumen, bahkan dapat dijadikan keunggulan kompetitif. Konsumen yang semakin sadar terhadap isu lingkungan akan mencari produk yang bersahabat dengan lingkungan. Sebagai dampak, perusahaan akan mencari pemasok yang bisa memecahkan persoalan-persoalan lingkungan hubungan antar perusahaan pun

akan berubah, karena sama-sama ditekan untuk menjadi hijau. Maka banyak perusahaan, terutama perusahaan besar, mulai geram terhadap perusahaan-perusahaan pemasoknya. Bagi perusahaan-perusahaan besar reputasi adalah aset terpenting perusahaan. Walaupun hanya belakangan ini istilah CSR dikenal, sesungguhnya aktivitas *community outreach* atau penjangkauan masyarakat sudah dilakukan oleh perusahaan sejak dahulu kala.

Dalam hal ini, terdapat perusahaan PT. POMI yang terletak di Desa Bhinor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Perusahaan ini didirikan pada bulan Pebruari 1994 dengan nama PT. Paiton Energy. Dalam perkembangannya perusahaan ini mengalami 4 kali perubahan nama dari PT. Paiton Energy ke PT. MOMI terjadi pada tahun 1996. 1997 terjadi perubahan yang kedua menjadi PT. EMOMI. Pada tahun 2005 terjadi perubahan yang ketiga menjadi PT. IPMOMI. Perubahan yang keempat terjadi pada tahun 2017 dari PT. IPMOMI menjadi PT. POMI. Perusahaan ini merupakan bagian dari PLTU yang bergerak dalam bidang pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik unit 3, 7 dan unit 8. Dalam memproduksi arus listrik, bahan bakar utama yang digunakan oleh perusahaan ini adalah batu bara, bahan bakar tersebut merupakan sumber energi alternatif disamping minyak bumi dan gas bumi. Selain itu, batu bara juga relatif lebih murah dan jumlahnya sangat melimpah di wilayah Indonesia. Namun, di balik potensinya sebagai sumber energi alternatif yang mudah didapat dan lebih murah, penggunaan batu bara dapat menghasilkan suatu limbah padat yang dapat membahayakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.

Dua kecamatan di sekitar perusahaan yaitu Kotaanyar dan Paiton melakukan aksi demonstrasi memprotes adanya limbah beracun yang berasal dari perusahaan pembangkit listrik tersebut. Menurut pengakuan warga sekitar bahwa selama ini limbah pembakar energi batu bara berbentuk asap, yang keluar dari cerobong adalah racun dan menyebabkan polusi udara, baunya tidak sedap saat dihirup warga. Bahkan setiap musim panen, limbah pembakaran batu bara telah membuat tanaman para petani mengalami kerusakan dan terserang penyakit, sehingga para petani sekitar mengalami gagal panen. Selain limbah yang merugikan petani, permasalahan lain juga muncul dari sekelompok nelayan sekitar yang memprotes rusaknya ekosistem laut seperti terumbu karang, ikan maupun *fitoplankton* yang hidup di dasar maupun permukaan laut. Rusaknya terumbu karang dan biota laut lainnya sangatlah mempengaruhi kehidupan warga sekitar yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Bahkan dalam webset *Kompas.com* menjelaskan bahwasanya kompleks PLTU Paiton sumbang limbah beracun terbesar di Jawa Timur.

Dengan adanya permasalahan tersebut tentunya akan menjadi tantangan bagi PT. POMI untuk terus mempertahankan eksistensi dan kelangsungan perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi lembaga legislatif, pemerintah, para praktisi ekonomi, dan khususnya para pengusaha mengenai manfaat penerapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pengkajian hukum bisnis.

Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR. Pertama, mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perilaku tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggungjawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktifitas yang dijalankannya. CSR akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan melakukan perilaku serta menjalankan praktek-praktek yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan pembelaanya. Karyawan pun akan berdiri dibelakang perusahaan, membela tempat industri mereka bekerja.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. POMI di Desa Bhinor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu dianalisis secara Kualitatif.

## PEMBAHASAN

### 1. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. POMI di Desa Bhinor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kewajiban setiap industri atau korporasi untuk melaksanakannya. PT. POMI berpegangan teguh kepada Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 benar-benar dilaksanakan.

Dengan dasar tersebut, maka PT. POMI melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan konsep yang matang, agar kegiatannya menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebelum menentukan programnya PT. POMI banyak melakukan proses agar nantinya program yang akan dijalankan bermanfaat kepada masyarakat dan berjalan sebagaimana mestinya.

PT POMI, berkomitmen penuh dalam melaksanakan program-program CSR berdasarkan 3 (tiga) prinsip utama: (i) kontribusi kepada masyarakat setempat, (ii) kebersihan lingkungan dan (iii) kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kontribusi Kepada Masyarakat Setempat: Bisnis kami berakar didalam komunitas masyarakat lokal. Tanpa bantuan dari mereka, kami tidak dapat menjalankan bisnis secara stabil. “Berkontribusi untuk pengembangan masyarakat” adalah salah satu misi perusahaan kami.

Kebersihan Lingkungan: Bisnis yang kami jalankan harus ramah lingkungan atau sebaliknya kami tidak akan berhasil dalam menjalankan bisnis. “Merawat lingkungan” adalah salah satu dari misi kami. Meskipun kami mengoperasikan pembangkit listrik dengan standar kualitas ramah lingkungan yang sangat tinggi, kami menyadari kontribusi terhadap lingkungan yang bersih melalui kegiatan CSR juga diperlukan.

Kesejahteraan Masyarakat Indonesia: Kami adalah produsen tenaga listrik yang menyediakan infrastruktur sosial berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. Membantu masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan selalu menjadi salah satu tujuan utama kami. Sejalan dengan prinsip-prinsip utama tersebut, kami secara aktif mempromosikan sejumlah program CSR di seluruh Indonesia. Salah satu fitur unggulan dari program CSR kami adalah bahwa kami secara berkelanjutan mengelola program secara langsung dan mendukung kemandirian masyarakat, tidak hanya memberikan dukungan finansial saja. Kami percaya bahwa hanya dengan mengadopsi pendekatan seperti itu, kami dapat menyediakan program CSR yang berkesinambungan.

Desa Bhinor merupakan desa yang terletak di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Desa Bhinor memiliki luas wilayah yaitu 1396,838 Ha yang terdiri dari tanah sawah dengan luas 91,000 Ha dan tanah kering dengan luas 1305,838 Ha. Jarak Desa Bhinor dari pusat pemerintahan Ibu Kota Kecamatan yaitu 5 Km, dari Ibu Kota Kabupaten yaitu 45 Km, dan jarak dari Ibu Kota Propinsi yaitu 145 Km. Iklim desa Bhinor sebagaimana desa lainnya di wilayah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo adalah beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

Pelaksanaan CSR PT. POMI di Desa Bhinor yang merupakan desa dengan jarak terdekat. Dalam melaksanakan CSRnya PT. POMI tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur di desa yang berada di sekitar perusahaan, tetapi perusahaan juga berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui sebuah program pembinaan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui pembinaan masyarakat di Desa Bhinor diantaranya yaitu, Budidaya Jamur Tiram, Budidaya Jahe Gajah, Program Bank Sampah, Pelatihan sablon dan Budidaya Tanaman Kelengkeng. Hal ini sesuai penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Munir menyatakan bahwa:

*Didesa Bhinor banyak sekali pembinaan yang dilakukan perusaan kepada masyarakat sekitar seperti Bank Sampah, budidaya jamur tiram, platihan sablon, budidaya tanaman kelengkeng selain itu juga ada budidaya jahe gajah.*

Untuk menentukan sebuah program pembinaan masyarakat, perusahaan terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan seperti analisa kebutuhan masyarakat yang terdiri dari pemetaan sosial (*social mapping*), *stakeholder analysis*, *stakeholder meeting/Focus Group Discussion*, dan melalui proposal. Analisa kebutuhan masyarakat dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat Desa Bhinor seperti karakteristik masyarakat dan potensi sumber daya lokal. Selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan yaitu

perencanaan/design program, pelaksanaan program, dan monev (*monitoring* dan evaluasi). Berdasarkan identifikasi sumber daya lokal yang dilakukan oleh perusahaan diketahui bahwa di Desa Bhinor, sektor pertanian adalah sumber mata pencaharian utama dari masyarakat sekitar.

Berikut ini adalah program-program CSR yang telah dilaksanakan di Desa Bhinor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo:

1. Budidaya Jamur Tiram

Program budidaya jamur tiram merupakan sebuah program yang sudah lama dikembangkan oleh PT. POMI. Bapak Yasin salah satu warga desa Bhinor yang mengembangkan usaha budidaya jamur tiram. Tetapi pada saat itu, usaha yang dirintis belum berkembang dengan baik karena beliau mengalami kesulitan membudidayakan jamur tiram. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Yasin yang menyatakan bahwa:

*Awalnya saya merintis sendiri jamur tiram ini, tetapi saya sangat kesulitan untuk mengembangkannya dan Alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan pelatihan jamur tiram dari PT. POMI, saya mengikutinya sampai selesai dan akhirnya bisa paham mulai dari membuat ompos sampai akhir. Dan sekarang saya juga mulai ada yang mengundang untuk menjadi tutor.*

2. Bank Sampah

Bank sampah adalah salah satu program CSR PT. POMI. Program ini, fokus pada 4 (empat) bidang yaitu lingkungan, kesehatan, pemberdayaan, dan pendidikan. Program Bank Sampah tersebut dikelola oleh kelompok pemuda Desa Bhinor yaitu bernama BGC (*Bhinor Green Community*) yang menggunakan sistem seperti perbankan dimana masyarakat yang menyetorkan sampahnya ke Bank Sampah akan mendapatkan buku tabungan seperti halnya menabung di Bank. Hal ini sebagaimana dijelaskan Bapak Abdul Munir bahwa:

*Dalam pelaksanaan Bank sampah ini, fokus utamanya yaitu di 4 bidang, lingkungan, kesehatan, pemberdayaan, dan tentang pendidikan. Jadi berdasar pada hasil social mapping tadi kondisi kesehatan lingkungan di Desa Bhinor rata-rata masih rendah, kemudian banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan rumah mereka terutama kotoran sapi, bungkus snack, bungkus detergen, shampoo itu berserakan dimana-mana. Akhirnya muncul inisiatif untuk mengatasi permasalahan sampah ini supaya lingkungan menjadi bersih kita bikin Bank Sampah.*

3. Budidaya Jahe Gajah

Budidaya jahe gajah merupakan sebuah program baru di Desa Bhinor. Dalam penyusunan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bahwa dalam menyusun sebuah program CSR bagi masyarakat sekitar, perusahaan juga menerima usulan program yang datang dari masyarakat melalui sebuah proposal. Pembinaan masyarakat melalui program budidaya jahe gajah inilah yang merupakan contoh dari usulan

program yang datang dari masyarakat yaitu LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Desa Bhinor. Bapak Sugianto menjelaskan:

*Budidaya jahe gajah merupakan program permintaan dari masyarakat dan kami dari PT. POMI siap memberikan pendampingan, agar hasilnya nanti memuaskan. Asalkan dari masyarakat siap untuk membudidayakan jahe gajah, maka nanti dari perusahaan akan membantu memberikan bibit, pupuk dan lainnya yang dibutuhkan.*

4. Pelatihan Sablon

Pemuda sebagai salah satu modal dasar pembangunan perlu dihimpun dan dibina agar mereka benar-benar mampu mengambil peran aktif dalam pembangunan di desa, untuk itu diperlukan konsep yang tepat dalam pembinaan kepemudaan agar keberadaannya benar-benar dapat menumbuhkembangkan motivasi dan kreativitas pemuda. Sebagaimana yang disampaikan bapak Sugianto:

*Pemuda harus bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan desanya seperti dengan mengadakan pelatihan atau pembinaan agar para pemuda tidak membuang-buang waktu dengan cara yang tidak benar, maka dari itu PT. POMI memberikan pelatihan sablon untuk pemuda desa bhinor agar dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh dan dikembangkan.*

5. Budidaya Tanaman Kelengkeng

Budidaya kelengkeng di halaman tempat tinggal serta daerah perkebunan sebagai pilihan paling baik, dikarenakan pembudidayaan kelengkeng tidaklah sangat banyak memanfaatkan peralatan yang mahal, dan tehnik pembudidayaannya praktis, efektif, murah serta sanggup menyentuh segala kelompok penduduk, baik yang tinggal di perkotaan atau di pedesaan. Budidaya buah kelengkeng supaya cepat berbuah lebat kalau dijalani dengan cara baik jadi bakal membuahakan buah yang lebat serta kecepatan pembuahan bertambah kalau pola penanaman dan perawatan tanaman dijalankan dengan cara baik serta benar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Sentot:

*Budidaya kelengkeng sangat mudah dan praktis, maka dari itu PT. POMI memberikan pelatihan dan pembinaan agar masyarakat desa bhinor bisa menerapkannya di sekitar rumah atau dikebun, yang pada akhirnya nanti akan memberikan manfaat bagi masyarakat asalkan dijaga dan dirawat dengan baik.*

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan CSR PT. POMI di Desa Bhinor Kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo

Faktor Pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan CSR PT. POMI di Desa Bhinor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yaitu adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 Nomer 40 Tahun 2007 dan diperkuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012, Perkembangan zaman yang begitu cepat yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sumber daya manusia dan pembangunan diwilayah

Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya perkembangan zaman kemudian masyarakat berlomba-lomba untuk mengembangkan potensi dirinya agar bisa bersaing dengan masyarakat lainnya, Meningkatkan Kesejahteraan atau Kemandirian Masyarakat dan Merubah *Mindset* Masyarakat.

Sedangkan Faktor Penghambat yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Bhinor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yaitu Dukungan dari Perusahaan Terbatas maksudnya dalam pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sudah dilaksanakan, perusahaan memberikan pembinaan dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Untuk pengembangan selanjutnya perusahaan lebih mempercayai kepada semua masyarakat yang terlibat dalam program-program CSR tersebut, Sikap Masyarakat yang tradisional dimana Sikap masyarakat yang masih mempertahankan kebiasaan lama atau pemikiran yang kuno dan menjadikan hal tersebut sebagai suatu kebiasaan yang tidak dapat dirubah dan Minimnya Dana/Modal Usaha yang menjadi salah satu faktor penghambat terbesar dimasyarakat. Seperti pada program budidaya jamur tiram dan bank sampah misalnya, binaan budidaya jamur tiram terpaksa berhenti memproduksi log dan jamur *crispy* karena tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan membayar pekerja. Begitu juga dengan program Bank Sampah yang terpaksa dihentikan karena kekurangan modal dan masyarakat tidak mau menabung. Masalah minimnya dana/modal usaha terjadi karena bantuan yang diberikan oleh perusahaan bukanlah dalam bentuk uang tunai sehingga binaan merasa kesulitan dalam mengelola program pemberdayaan yang telah diberikan.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian, bahwa PT. POMI telah melaksanakan amanah pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni UU Nomer 40 Tahun 2007, bahwasanya setiap industri atau korporasi wajib untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012. PT POMI, berkomitmen penuh dalam melaksanakan program-program CSR berdasarkan 3 (tiga) prinsip utama: (i) kontribusi kepada masyarakat setempat, (ii) kebersihan lingkungan dan (iii) kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. POMI di Desa Bhinor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo sebagai berikut budidaya jamur tiram, bank sampah, budidaya jahe gajah, pelatihan sablon dan budidaya tanaman kelengkeng. Faktor pendukung yang dihadapi oleh PT. POMI dalam Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Desa Bhinor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yaitu adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 Nomer 40 Tahun 2007, Perkembangan Zaman, Meningkatkan kesejahteraan atau kemandirian masyarakat dan Merubah mindset masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu dukungan dari perusahaan terbatas, Sikap masyarakat yang tradisional dan minimnya dana/modal usaha yang dimiliki masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartman, Laura P dan Joe Desjardins. 2008. *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Mardikanto, Totok. 2014. *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Margiono, Ari, 2006, *Menuju Corporate Sosial Leadership*, Suara Pembaharuan.
- Narbuko, Cholid et all, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Blmmi Aksara
- Nasirin, Chairun dan Alamsyah. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good Governance*. Malang: Indo Press
- Rusdianto, Ujang. 2013. *CSR Communications A Framwork for PR Practitioners*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Susanto, AB, 2007, *A Strategic Management Approach, CSR*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta.
- Siregar, Chairil, 2007, *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR pada Masyarakat Indonesia*, Jurnal Socioteknologi Edisi 12, ITB, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2008, *Corporate Social Responcibility*, Harvarindo, Jakarta.
- Untung, Hendrik Budi. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni, Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Admin, 2012. "History" (<http://www.pomi.co.id/history/>. diakses pada tanggal 5 okber 2019).
- Faisol, Achmad. 2017 "Komplek PLTU Paiton Sumbang Limbah Beracun Terbesar di Jatim". (<https://regional.kompas.com/read/2017/05/18/11280281/komplek.pltu.paiton.sumbang.limbah.beracun.terbesar.di.jatim>. diakses pada tanggal 5 okber 2019).
- Iskandar, Edi Dwinanto. 2011. "Sampoerna Kembangkan Hutan Asuh Berbasis Kewirausahaan". (<http://swa.co.id>. Diakses pada tanggal 5 oktober 2019).

- Rofiq, M. 2014. “Warga Dua Kecamatan Protes Limbah Beracun PLTU Paiton”. (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/2764508/warga-dua-kecamatan-protos-limbah-beracun-pltu-paiton>. diakses pada tanggal 5 okber 2019).
- Trisoko, S. *Pengaturan CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia*, (<http://breath4justice.wordpress.com/2011/04/17/pengaturan-csr-corporate-social-responsibility-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 5 oktober 2019).